

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MEMBERANTAS PREMANISME
DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Kasus Di Polres Langkat)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH

**HARPEN RIKARDI
NIM : 06.840.0180**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI

Nama : Harpen Rikardi
No. Stambuk : 06.840.0180
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Premanisme Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Polres Langkat)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. Nama : Suhatrizal, SH, MH
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanda Tangan :

2. Nama : Syafaruddin, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanda Tangan :



III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

Ketua : Darma Sembiring, SH, MH

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Penguji I : Suhatrizal, SH, MH

Penguji II : Syafaruddin, SH, M.Hum

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Syafaruddin, SH, M.Hum

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan
Fakultas Hukum UMA

Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/8/23

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PREMANISME DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)

OLEH :
HARPEN RIKARDI
NIM : 06.840.0180
- BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan Negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses pennegiatan hukum pidana saja tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat dan fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan. Demikian juga halnya dengan salah satu jenis kejahatan yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat , yaitu kasus-kasus premanisme.

Dalam pembahasan ini diajukan permasalahan bagaimana kredibilitas Polri dalam penyidikan kasus premanisme di Kabupaten Langkat serta bagaimana aspek hukum kewenangan Polri sebagai penyidik menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam mngungkapkan kasus premanisme.

Preman adalah istilah sebutan yang digunakan untuk orang-orang yang perbuatannya tidak memiliki aturan-aturan atau bebas, mereka dapat bertindak anarkis dan perbuatannya hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya premanisme ini adalah tindakan kriminalitas yang semakin meningkat, karena dalam hal ini kriminalitas tersebut lebih terorganisasi dan mempunyai gang tersendiri.

Dari hasil penelitian maka diketahui kejahatan premanisme dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini memberantas kejahatan premanisme di Kabupaten Langkat dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif, Kepolisian adalah instansi Negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum dengan perincian sebagai berikut : Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat .

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PREMANISME DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Di Polres Langkat)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Elvi Zahara, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH selaku Ketua Panitia Seminar Penulis
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan-kekurangan secara kuantitatif, hal ini di samping karena minimnya tingkat pemahaman dan pengetahuan juga keterbatasan waktu yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis dapat menerima kritikan dan mengharapkan saran dari semua pihak yang dapat membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi kita semua, Amin

Medan, 2010

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengerian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	3
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Pembahasan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sitematika Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.....	10
A. Pengertian Polisi.....	10
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	11
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	16
D. Pengertian Penyidikan.....	21
E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP.....	25
F. Proses Penyidikan Menurut UU No.2 Thn 2002.....	30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PREMANISME DAN KEJAHATAN	
DARI SUDUT KRIMONOLOGI	32
A. Pengertian Preman	32
B. Pengertian Kriminologi.....	32
C. Akibat-akibat Dari Timbulnya Premanisme.....	38
D. Bentuk-bentuk Gejala Kejahatan	40
E. Sebab-sebab Kejahatan	46
BAB IV PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM	
MEMBERANTAS PREMANISME	52
A. Penanggulangan Masalah Preman Oleh Kepolisian	52
B. Premanisme Sebagai Salah Satu Masalah Kriminologi.....	59
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Premanisme	61
D. Hambatan-hambatan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Premanisme.....	62
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) secara nasional.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asurhsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional akhir-akhir ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Media massa banyak yang memberitakan bahwa kejahatan, kekerasan maupun kejahatan jalanan adalah dilakukan oleh para preman.

Preman tidak begitu saja ada tetapi terlahir dari suatu keadaan baik itu keadaan lingkungannya maupun kepribadian yang membentuknya. Untuk sebab yang demikian maka ilmu kriminologi dibutuhkan bagi pembahasan tentang preman ini.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Premanisme Kabupaten Langkat".

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait, maka dalam hal ini perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul diatas secara etimologi (arti kata perkata) yaitu :

- Peranan artinya keadaan yang dibebankan kepada suatu lembaga karena kedudukannya.¹
- Kepolisian adalah polisi yang menurut Pasal angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dalam berarti memberikan keterangan tentang suatu tempat.²
- Memberantas diartikan sebagai suatu perbuatan menghabisi, menyelesaikan.³

¹Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun, hal 459

² Ibid, hal 243

³ Ibid, hal 381

- Premanisme, berasal dari kata preman yang dapat diartikan : Pada zaman Belanda dahulu preman tersebut diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang berjualan ke kebun-kebun tidak dipungut bayaran atau upeti. Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari Bahasa Inggris yaitu freeman, yang secara harfiah dapat diartikan orang bebas.⁴
- Di Kabupaten Langkat adalah lokasi dari pelaksanaan penelitian.

Dengan hal tersebut maka dapat dikatakan ini bahwa pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana sebenarnya yang disebut dengan istilah preman tersebut serta bagaimana sebenarnya lingkungan membentuk jiwa seseorang dalam melakukan kejahatan sebagai preman dan bagaimana pula keberadaan kepolisian dalam hubungannya dengan premanisme.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal dan aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma-norma tersebut diantaranya adalah norma adat, norma agama dan norma hukum, dengan memuat ancaman hukumannya masing-masing. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma-norma tersebut di atas, maka secara umum orang tersebut dapat dianggap sebagai penjahat dan perbuatan yang dilakukan itu disebut perbuatan jahat.

⁴ M.Hamdan *Politik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 46

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah, apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang orang melakukan perbuatan jahat atau latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Ada teori / aliran antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori/aliran sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut maka munculah teori yang ketiga yang memakai gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori/aliran bio-sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan.

Mengkaitkan pembahasan di atas dengan istilah penggunaan kata preman adalah sangat menarik terutama sekali dalam ketersangkutan preman sebagai pelaku kejahatan, ditambah keadaan lingkungan kehidupan preman itu sendiri. Inilah dasar utama alasannya pemilihan judul yang penulis utarakan, ditambah peranan kepolisian sebagai ujung tombak pemberantasannya khususnya di Kabupaten Langkat.

C. Permasalahan

Selanjutnya untuk memberikan pedoman tentang apa yang sebenarnya ingin dibahas dalam tulisan ilmiah ini maka perlu pula dibuat permasalahan.

Permasalahan, yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya hubungan antara tindakan kejahatan dengan pemakaian istilah preman
2. Bagaimana peranan kepolisian dalam memberantas premanisme di Kabupaten Langkat.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya.

"Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan".⁵

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990, hal. 3.

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Hubungan antara tindakan kejahatan dengan pemakaian istilah preman adalah meletakkan suatu keadaan bahwa suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum tersebut dilakukan oleh seorang preman. Penyebutan preman hanya semata-mata penyebutan saja sedangkan pertanggung-jawaban kejahatan yang dibuatnya tetap didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku.
2. Peranan kepolisian dalam memberantas premanisme di Kabupaten Langkat adalah dengan melakukan razia pada beberapa tempat dimana preman biasanya berada serta memberikan respon positif pada masyarakat atas keluhannya tentang premanisme.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini.

Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan Kepidanaan.
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis dalam hal premanisme ini dalam bidang kriminologi.

3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara lebih dalam tentang apa sebenarnya yang disebut dengan preman dan apa yang disebut dengan kejahatan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field Research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini seperti Kasus dan wawancara, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan (Polres Kabupaten Langkat).

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-

materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi, Tugas dan Fungsi Polisi, Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum, Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHP serta Proses Penyidikan Menurut UU No. 2 Tahun 2002.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PREMANISME DAN KEJAHATAN DARI SUDUT KRIMONOLOGI

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Organisasi Preman, Sebab-sebab, Munculnya Premanisme, Akibat-Akibat Dari Timbulnya Premanisme, Bentuk-Bentuk Gejala Kejahatan serta Sebab-Sebab Kejahatan.

BAB IV. PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PREMANISME

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Penanggulangan Masalah Preman Oleh Kepolisian, Premanisme Sebagai Suatu Masalah Kriminologi, Pandangan Masyarakat Terhadap Premanisme serta Hambatan-Hambatan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Premanisme.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

" Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ".

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam, sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingailya dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasarna masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiion sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada dua hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Harnbatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam.
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar.
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri,
6. Citra pribadi anggota Polri yang negatif di mata masyarakat.⁶

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota Polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang).
2. Bias dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggar tertentu,

⁶ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 32

3. Tindakan yang dipenagruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyyclesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek.
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek.⁷

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi).
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas,
3. Reward and punishment yang tidak konsisten,
4. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut

- a. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai.
- b. Kualitas penyajian layanan (*quality of service delivery*).
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membiarkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,

⁷ R.E. Baringbing , *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta 2001, hal. 33

- b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita, secara patur.

Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekompleksan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan, barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang.

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan Surat izin rnenemudi kendaraan bermotor,
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap, badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :
 1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
 2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat dari perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
 3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
 4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan

kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Bahan tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁸

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 4.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini.

Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah " *Service oriented task* " dan " *Law enforcement duties* ".

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan " sesuatu peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja, antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1 menyebutkan : " penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan " .

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-gundang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan " Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah " . Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa " Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum " .

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

- a. Pasal 2 ayat (1) : pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila, tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di atas yaitu : " dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik ". Ayat (3) " Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ". Ayat (4) " Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

Ayat (5) " Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ".

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP). Dan rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya. Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam

pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

E. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidikan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui:

1. Laporan atau pengaduan,
2. Pemberitaan pers
3. Kedapan tertangkap tangan

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar terjadi peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat memperimbang benar atau tidak telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini

di dunia ilmu pengetahuan hukum ada dua sistem penyidikan yang dapat dianut yaitu :

1. Sistem penyidikan inquisitoir
2. Sistem penyidikan accusatoir

ad. 1. Sistem penyidikan inquisitoir

sistem ini menangkap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa ujudnya berhubung dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18, sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku pemeriksa/ penyidik agar si tersangka mengakui saja perbuatannya itu. Jadi disini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Penyidikan ujud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong kepada tersangka, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penyidikan pendahuluan dan sistem penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

ad.2. Sistem penyidikan accusatoir

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis Tahun 1791 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal "8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.⁹

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan " Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ".

Pasal 70 ayat (1) " Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya ".

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Seri Pemerataan Keadilan*. Hal. 19

Pasal 73 menyebutkan " Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya ".

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan " Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan ".

Pasal 115 ayat (2) menyatakan " Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka ".

Dalam penyidikan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang di pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasehat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga oleh karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka. Sebagaimana yang kita jumpai di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut " Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim ".

F. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penyidikan, tetapi dari Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, dapat diterangkan merupakan urutan-urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun isi Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memiliki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang, di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,
- c. Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan,
- e. Menghormati hak asasi manusia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PREINIANISME DAN KEJAHAT DARI SUDUTK RIMINOLOGI

A. Pengertian Preman

Preman adalah istilah sebutan yang digunakan untuk orang-orang yang perbuatannya tidak memiliki aturan-aturan atau bebas, mereka dapat bertindak anarkis dan perbuatannya hanya menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

B. Pengertian Kriminologi

Constant memandang kriminologi sebagai "*Ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terdadinya perbuatan jahat dan penjahat (aeftologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi*".¹⁰

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan tersebut di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama, semua perumusan mempergunakan istilah perbuatan jahat dan atau penjahat. Istilah perbuatan jahat dengan segera mengingatkan kita pada hukum pidana, di mana pengertian perbuatan jahat merupakan pusatnya. Apakah kriminologi harus mengambil alih tanpa perubahan pengertian perbuatan jahat dari hukum pidana. Lagi pula apabila ruang lingkup kriminologi ditentukan oleh pembentuk undang-undang di suatu negara pada suatu waktu tertentu, apakah juga

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Acjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 14

bertalian dengan apa yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana ? Atau secara singkat, apakah kriminologi harus terikat pada pengertian perbuatan jahat secara yuridis ? Kebanyakan dari para penulis tersebut di atas tidak mau menerima sepenuhnya konsekuensi yang demikian itu, walaupun ada sarjana-sarjana lain yang tidak menolak untuk menumbuhkan pengertian perbuatan jahat secara yuridis dengan secara kriminologis. Misalnya, apabila untuk kegunaan praktis dan untuk penerapan bila hal itu didasarkan pada sistematik hukum pidana yang berlaku, yang dalam banyak hal tidak sesuai.

Demikian pula Van Hentig ingin membatasi pengertian perbuatan jahat secara kriminologis pada perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pendirian Van Hentig ini menghadapkannya pada konsekuensi yang tidak terduga. Misalnya, apabila ia berbicara tentang bunuh diri, maka ia mengharuskan untuk membedakan bunuh diri berdasarkan undang-undang, yaitu antara pembunuhan berencana dan pembunuhan.¹¹ Sebagai akibat dari pendiriannya itu, maka bunuh diri tidak dibicarakan dalam karya kriminologi, sedangkan para pembunuh yang setelah melakukan kejahatan kemudian bunuh diri, tidak hendak ditentukannya lebih lanjut, oleh karena para pembunuh tersebut bunuh diri mereka, sebelum mereka ditangkap dan diadili, dan dengan demikian tidak dihadapkan pada hakim.

Noach tidak sependapat dengan pembatasan yang diadakan oleh Van Hentig. Pembentuk undang-undang pada waktu menetapkan apakah suatu perbuatan patut

¹¹*ibid.*

diancam dengan pidana, tidak selalu dapat membatasi dirinya pada pertanyaan, apakah dalam hal ini ketidakadilan kriminal. Keputusan pembentuk undang-undang sering ditentukan pula atas pertanyaan kemantapan dari ditetapkannya suatu perbuatan pidana, frekuensi dari perbuatan (pidana) tersebut, dan hasil pengusutan dari perbuatan (pidana) serta para pelakunya.¹² Meskipun istilah kriminologi telah dipakai dalam bahasa keilmuan di banyak negara, namun dalam satu negara saja tidak senantiasa diberikan pengertian yang sama bagi istilah itu. Orang dapat membedakan kriminologi dalam arti luas dan kriminologi dalam arti sempit.

a. Kriminologi dalam arti luas

Kriminologi dalam arti luas sering dipergunakan dengan istilah kriminalistik dipergunakan juga dengan cara-cara berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach : penyelidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh si tersangka dapat dijadikan objek dari penelitian kriminalistik. Jikalau memakai pangkal tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penyidikan, terhadap si penjahat seluruhnya masuk bidang kriminalistik dan juga termasuk bidang ini pemeriksaan fisik si tersangka, yang selama ini penting untuk pembuktian (sidik jari dan ciri untuk penentuan identitas, penentuan golongan darah, penentuan kadar alkohol dalam darah, pemeriksaan terhadap luka atau ciri-ciri lain yang diperoleh pada atau akibat waktu tindakan perbuatan pidana. Akan tetapi pemeriksaan psikologi atau psikiaktris

¹² Ibid. hal 17

tidak termasuk disini. Memang, dalam hal ini dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang paling penting dari pemeriksaan itu, apakah tersangka dapat melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi menurut pendapat dewasa ini dari banyak peneliti, petunjuk-petunjuk itu belum memberikan kepastian, yang biasanya diberikan oleh pemeriksaan ilmu alam dan ciri-ciri lain yang mempunyai hubungan dengan delik itu. Lain halnya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mempergunakan "lie detector". Alat-alat yang dipergunakan menurut berbagai sistem mempunyai satu persamaan dengan nama itu, yaitu dicatatnya sejumlah fungsi tubuh (misalnya kedalaman dan frekuensi pernapasan, frekuensi debar jantung, keringat gerakan otot yang tidak menentu, proses listrik dalam otak), sedangkan kepada orang yang sedang diperiksa diajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan mengatakan "ya" atau "tidak". Jawaban-jawaban secara sadar yang tidak benar akan menyebabkan perubahan-perubahan khusus tertentu dalam fungsi-fungsi tubuh, dan hal ini dapat dibaca dari catatan tertulis dari suatu keterangan/pengakuan bukan saja dari si tersangka tetapi juga dari para saksi akan terbukti secara objektif.

Jika hal ini sungguh benar dan berhadapan dengan mereka yang tanpa syarat menyetujuinya, ada juga orang-orang lain yang tidak begitu saja mau menerimanya, mengemukakannya bahwa kebenaran dari hasil-hasil yang diperoleh dengan cara demikian harus dianggap sebagai sangat meragukan, maka dapatlah dikatakan disini bahwa metode penelitian dengan ilmu pengetahuan alam, dapat menghasilkan suatu kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat hereda yang dapat dikemukakan disini, yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan "*lie detector*" itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropa Barat pertanyaan ini secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif, peradilan di Amerika dalam hal ini terpecah-pecah, meskipun peradilan federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.

b. Kriminologi dalam arti sempit

Unsur pertama dalam hal pengertian kriminologi dalam arti sempit ini yaitu bentuk-bentuk gejala tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuk gejala ini adalah kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim terang dan nyata dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum pidana dan etika) dan oleh karena itu dianggap utama oleh kriminologi, tanpa pada dasarnya ada pembatasan dalam pembahasan. Lebih sulit dengan unsur kedua, yaitu sebab musabab kriminalitas. Disini unsur itu berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Timbulah pertanyaan, yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang nyata sulit ditarik, dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan lain. Penelitian hubungan antara golongan dan, kriminalitas akan menggunakan pengertian golongan dari sosiologi tanpa meneliti sendiri mengenai terjadinya dan perbedaa-perbedaan yang ada dalam golngan. Jika perlu dipergunakan kembali hash-hash yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya sering kali dapat

memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk titik kriminalitas khusus dalam satu golongan tertentu. Juga pada unsur ketiga, yaitu akibat-akibat dari kriminalitas timbul pula pertanyaan, yaitu sampai batas manakah akibat-akibat ini masih dicakup dalam kriminologi. Telah kemukakan oleh Noach tentang akibat-akibat dari kriminalitas bagi penjahat, korban, dan masyarakat, dan tentang apa yang telah disebutkan itu menimbulkan suatu mata rantm akibat yang tak terputus. Dalam hubungan ini Noach teringat akan akibat-akibat yang masuk bidang penology, yaitu ilmu pengetahuan tentang pidana, dan secara pidana atau lebih tepat lagi, ilmu pengetahuan atau pembedaan si pembuat dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk itu.

Preman taraf berat umumnya berusia di atas 35 Tahun. Ada pula preman yang berusia 50 tahun. Ada anggota preman yang sudah merupakan orang dewasa (35-50 tahun) menimbulkan dugaan bahwa mereka mungkin termasuk kelompok residivis. preman dan pengaruh anggota ketua ini (dengan kemungkinan pengalaman kriminal 15 – 20 tahun) tentunya memerlukan penelitian lebih jauh.

Organisasi preman juga mengenal adanya perbedaan antara kebudayaan sub yang konflik dengan kebudayaan sub yang kriminal. Yang terakhir ini adalah lebih profesional, lebih berstruktur, mempunyai hierarki dan rangking serta lebih berdisiplin. Organisasi yang bercirikan kebudayaan sub yang kriminal ini tidak mudah terlihat sebagai organisasi preman, bertindakya juga lebih rasional dan mementingkan tercapainya sasaran yang menghasilkan uang. Sebaliknya adalah organisasi preman yang bercirikan kebudayaan sub yang konflik. Mereka mudah terlihat bertindak sebagai preman yang mengutamakan kekerasan (atau ancaman

kekerasan, intimidasi), sering menonjolkan sifat jagoan dan karena sering bersifat emosional, maka anggotanya sering membahayakan kelompoknya. Organisasi preman yang terakhir ini adalah yang pertama-tama dan terbanyak tertangkap bilamana ada operasi pengendalian kejahatan.

Dalam organisasi kejahatan yang terorganisasi, seperti mafia dan yakuza, maka dalam rekrutmen anggota yang nantinya akan dipercaya menjalankan perusahaan, dipilih antara lain anggota-anggota dari kelompok yang mempunyai ciri seperti kebudayaan sub yang kriminal tersebut. Mereka memilih orang-orang yang tidak mengutamakan kekerasan (namun bila diperintahkan, tidak segan menganiaya dan membunuh untuk organisasi) tidak emosional, tidak memamerkan diri sebagai jagoan dan berdisiplin tinggi untuk tidak membahayakan organisasinya.

C. Akibat-Akibat Dari Timbulnya Premanisme

Premanisme diartikan sebagai suatu ruang lingkup yang berhubungan, dengan kriminalitas. Hal itu terbit dari pembahasan di atas, maka dengan demikian perihal premanisme ini dengan tata nilai kehidupan masyarakat Indonesia adalah sangat bertentangan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya premanisme ini adalah tindakan kriminalitas yang semakin meningkat, karena dalam hal ini kriminalitas tersebut lebih terorganisasi dan mempunyai gang tersendiri.

Premanisme sesuai dengan asal muasalnya dengan percepatan perkembangan perekonomian ke arah industrialisasi maka secara nyata kota-kota besar yang ada di Indonesia terbagi-bagi atas kekuasaan gang-gang. Daerah-daerah tersebut dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan senior dari bawahannya, dan mempunyai

pengalaman dalam dunia kriminalitas. Dari kenyataan tersebut maka akibat-akibat yang secara jelas dirasakan dengan adanya premanisme ini adalah kekuasaan atas suatu wilayah sering terjadi perebutan atasnya sehingga keamanan masyarakat menjadi terganggu. Dalam taraf premanisme yang bersub kepada kriminalitas tentunya dalam bertindak tidak emosional sehingga aktivitasnya sangat jarang mengganggu masyarakat. Tetapi apabila kita lihat premanisme yang bersub konplit maka tindakan preman ini sangat mengganggu masyarakat luas, sehingga mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat luas. Gambaran yang dibuat oleh Mitarsih dan kawan-kawan, tentang gang-gang preman di Jakarta ini, juga memenuhi apa yang dikatakan sebagai kekecewaan pengharapan terhadap kenaikan pengharapan yang timbul dari kemajuan pembangunan nasional kita. Khususnya dalam kebijaksanaan terbuka yang dianut pemerintah Indonesia dibidang ekonomi (dengan turutannya di bidang kebudayaan), maka banyak sekali kebudayaan remaja asing yang masuk ke Indonesia (antara lain melalui film, televisi, mode pakaian, sarana rekreasi malam, restoran, nighclub, diskotek, rumah bilyar). Yang menarik perhatian (dan memprinhatinkan) adalah begitu mudahnya remaja kota Jakarta (dan kota-kota Indonesia lain) rnenerima dan mengambil alih cara hidup masa kini remaja Barat (dengan kehidupan malam, mode pakaian dan mobil dan sepeda motomya). Bagi para remaja Jakarta (asli dan pendatang) yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, maka salah satu alternatif adalah mungkin saja, kehidupan preman untuk mengobati kekecewaan pengharapan mereka itu.

D. Bentuk-Bentuk Gejala Kejahatan

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu objek kriminologi ialah "bentuk gejala kejahatan. Pengkajian lebih lanjut dan pembagian dari gejala kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalan, bentuk gejala itu sendiri dapat dibahas dan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian. Pangkal tolak perbuatan. pembagian menurut perbuatan dapat dibagi dua, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan, sebagai suatu kemungkinan pembagian perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (misalnya: penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, banyak tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan pelaku, atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (misalnya: penggelapan, penahanan, banyak bentuk pencurian biasa atau yang dikualifikasi, kebanyakan tindak pidana pemalsuan dan peracunan. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia dan sebagainya) atau tanpa yang disebut tadi. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa. Pangkal tolak sipelaku juga disini terdapat dua cara dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut di atas diperlukan suatu



penelitian yang mendalam, terhadap si pelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar. Meskipun demikian sesuai dengan berjalannya waktu, beberapa penulis beralih dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, dimana tidak selalu clipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini :

1. Ajaran tipe dari Lombroso, Lombroso membedakan:

- a. Dilahirkan sebagai penjahat.
- b. Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistic (tentang dilahirkan sebagai penjahat).
- c. Penjahat sinting. Terhisab dalam kelompok ini, para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelegra, juga para alkoholik.
- d. Penjahat karena hawa napsu.
- e. Penjahat karena kesempatan yang dapat diperinci dalam
- f. Penjahat samaran

Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luar biasa dan sangat merangsang. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran undang-undang secara teknis, tanpa keterlibatan dalam ruang lingkup nilai atau norma moral. Penjahat biasa. Mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena di masa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan

yang jelek, pada akhirnya perilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan mereka yang normal dan yang patuh pada undang-undang.

Kriminaloid, mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

2. Penggolongan menurut Garofalo :

- a. Para pembunuh berencana
- b. Para penjahat agresif
- c. Para penjahat karena kekurangan kejujuran
- d. Para penjahat hawa nafsu atau kehasratan.

Garofalo mendasarkan penggolongannya atas carat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili dapat ditemukan tindakan represif yang tepat.

3. Penggolongan menurut Aschaffenburg

- a. Para penjahat kebetulan, mereka ini melakukan tindak pidana karena kealpaan.
- a. Para penjahat karena suasana perasaan, mereka ini tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.
- b. Para penjahat karena kesempatan, mereka ini berbuat karena kebetulan dan berkesempatan.
- c. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan.
- d. Para residivis, cukup kalau mereka pernah dipidana tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak.

- e. Para penjahat kebiasaan, mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karena sifatnya yang positif atau karena sudah tumpul perasaannya.
- f. Para penjahat profesional, mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang ditujukan para kejahatan.
- g. Penggolongan dimaksud sebagai suatu Beret bertingkat, dimana dipakai bahaya sosial sebagai pangkal tolak. Namun perlu dipertanyakan, apakah tidak terlalu berlebihan karena yang ditonjolkan pada si penjahat adalah tentang bagaimana dan kurang pada mengapa.

4. Penggolongan menurut Gruhle

- a. Para pelaku karena kecenderungan (bukan karena pembawaan).

Yang aktif, mereka yang mau melakukan suatu kejahatan. Termasuk disini hampir semua penjahat profesional dan beberapa penjahat karena kebiasaan.

Yang pasif, mereka yang tidak berkeberatan untuk melakukan suatu delik, tanpa terlalu menghendaknya dibandingkan dengan kelompok yang aktif. Kejahatan dipandang sebagai jalan yang mudah dan tepat untuk melepaskan diri dari kesulitan atau dari keadaan darurat. Termasuk dalam kelompok ini kebanyakan pelaku karena kebiasaan dan mereka yang senantiasa dengan mudah dapat digodai untuk melakukan suatu tindak pidana.

- b. Para pelaku karena kelemahan, mereka ini baik dalam waktu kesukaran dan keadaan darurat, maupun dalam keadaan baik melakukan kejahatan, bukan karena mereka itu mau melakukannya, tetapi karena mereka tidak cukup memiliki daya penolakan. Mereka itu kerap kali adalah debil (orang yang lemah). Para pelaku karena hawa napsu, mereka berbuat karena mereka tidak mam'pu menguasai diri atau karena

perasaan keharuan, kadang-kadang juga karena putus asa melakukan kejahatan. Para pelaku karena kehormatan atau keyakinan, mereka ini menetapkan normanya sendiri lebih tinggi daripada norma yang berlaku dalam pergaulan hidup itu.

5. Menurut Capelli, penggolongan kejahatan itu terjadi karena :

a. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku.

- Orang-orang sinting.
- Bukan orang-orang sinting yang psikis abnormal.

b. Faktor-faktor organis dengan para pelaku.

- Orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut (orang-orang jompo dan beberapa macam orang invalid atau, orang cacat).
- Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta).

c. Faktor-faktor sosial dengan para pelaku.

- Para pelaku karena kebiasaan,
- Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik),
- Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar atau suatu serf kejahatan kecil.
- Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.

Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak si pelaku (disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis,

langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu pembagian ini secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak. Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat biologis, jadi mereka yang berciri fisik dan psikis, merupakan sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna. Yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis. Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:

1. Penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka terns melakukan kejahatan sebagai menggantikan cara bekerja yang, normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas bekerja (pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur).
2. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal, dan acapkali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. Tipe sedemikian sering muncul pada kaum muda. Daya tampar akibat kejahatan yang pertama membangkitkan daya tahan, sehingga tidak akan kambuh lagi. Pada golongan tua tua prognosanya kurang baik. Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekedaan, pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan para pegawai, perbuatan curang pada pekerja bebas dan dalam lingkungan dagang, abortus dengan membayar pihak ketiga, dalam pekerjaan paramedic, dan pada akhirnya

terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai miliknya sendiri.

E. Sebab-Sebab Kejahatan

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa mdzab-madzab ini dalam masa ketenarandya tidak pernah mengambil keduclukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru. Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

a. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, seat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi tedadinya kejahatan.

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting. Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama fluktuasi (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah prosentasi mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu ter ad i juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara potensiil dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang konstan, unsur lingkungan merupakan faktor yang variabel, dan faktor variabel inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.

b. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat.

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang eras bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari

mereka melihat hal tersebut lebih jaug lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat. Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan.

Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mernpersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut merela, bukan tipe geno tetapi tipe phaenolah yang merupakan faktor yang menentukan. Tipe geno adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maximal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan. Dengan demikian tipe phaeno adalah individu, sebagai mana diwujudkan di bawah pengaruh tipe geno dan lingkungan, dimana tipe phaeno ini sekma hidupnya individu itu memungkinkan perubahan-perubahan. Jikalau bakat individu dipilih sebagai pokok pangkal pembicaraan selanjutnya, maka harus dilihat tipe phaeno pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe geno dan oelh semua pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

Sebagai pelopor tertua dari aliran bakat dalam kriminologi dapat disebut Lombroso, cikal bakal dari madzab anthropologi (Italia). Pangkal tolaknya taitu, bahwa di antara para penjahat as sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian is menaksir besarnya kelompok itu 35% dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dari manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang diterangkannya secara panjang lebar. Ciri-ciri jasmani ini (stigmata atau anonali) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri-ciri tersebut memang memberi indikasi adanya pradisposisi untuk kriminalitas. Pradisposisi ini, seperti ciri-ciri jasmani, merupakan akibat dari gejala aktivitas atau degenerasi, dan hanyalah dalam keadaan lingkungan yang sangat memuaskan, indivisu yang menunjukkan, sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas.

Ajaran Lombroso tentang dilahirkan sebagai penjahat didasarkan pada pengukuran fisik orang-orang tahanan, dan dalam tahun-tahun kemudian oleh penentang-penentang serangan mereka ditujukan terhadap ketidak telitian dalam mengadakan pengukuran-pengukuran tersebut. Di samping itu ditekankan pula, bahwa ciri-ciri jasmani yang menurut Lombroso merupakan corak khas si penjahat, boleh dikatakan terdapat dalam persentase yang sama pada orang-orang yang dipidana dan yang tidak dipidana, dan tidak ada sesuatu juapun yang dapat membuktikan bahwa semua orang (atau sebagian besar dari mereka itu) yang tidak dipidana merupakan para penjahat yang belum tertangkap.

Dengan berpangkal tolak pada tipe phaeno, tetapi tidak pada waktu kelahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu pertalian antara tipe pisik dengan kejahatan berbicara tentang tipe-tipe konstitusi dan dalam garis besarnya sependapat bahwa tipe

kontitusi ditentukan oleh bakat. Meskipun pendapat Sheldon didasarkan pada sejumlah besar pengukuran, namun hingga kini banyak kritik dilontarkan pada pendapatnya Sheldon.

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dari bakat psikis, atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.

Menurut Goddard, lemah pikiran merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya, dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang. Pandangan tersebut untuk waktu yang lama di Amerika memperoleh banyak penganut, namun lambat laun telah ditinggalkan.

Pandangan lain yang oleh Sutherland dinamakan madzab psikiatris yaitu, kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.

Struktur-struktur kepribadian yang mendorong teradanya kejahatan, merupakan struktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit psikose, epilepsi dan moral insanity.

Pandangan tersebut juga kehilangan penganutnya karena semakin mendalam, pandangan yang diperoleh tentang psikologi dan psikiatri, di samping bakat juga lingkungan diberikan tempat sebagai faktor sebab musabab, atau setidaknya-tidaknya dalam hal pengungkapannya ada tempat untuk menyimpangan norma psikis.

Pandangan barn tentang jurusan bakat mulai timbul akibat dari penelitian yang lebih lugs dan lebih terperinci mengenai kembar dua.

Dalam penelitian kembar dua dibedakan antara kembar dua dari satu indung telur (identik, monozigote) dan kembar dua dari dua indung telur (tidak identik, dizigote). Pada umumnya dapatlah diterima bahwa kembar dua ari satu indung telur terjadi sesudah pembuahan biasa (satu ovum oleh satu sperma), dan indung telur yang telah dibuahi dalam tahap perkembangannya yang sangat dini terbelah dua dan tiap-tiap bagian bertumbuh menjadi satu individu. Kedua individu ini berhubung dengan cara terjadinya itu, akan memiliki sifat-sifat keturunan yang sama.

Berlainan halnya dengan kembar dua dari dua indung telur. Kembar dua ini terjadi oleh karena pada saat yang sma dua sperma membuahkan dua ovum, dan tiap-tiap ovum berkembang menjadi satu individu. Jadi kembar dua dari dua indung telur bertalian dengan faktor-faktor keturunan dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan besar, sama seperti dua anak yang telah lahir pada berbagai saat dari orang tua yang sama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah prosentase besar pada kembar dua sisi dari satu indung telur dimana penyimpangan psikis pada yang satu terdapat pula pada patnernya (konkordansi). Ternyata pada kembar dua dari dua indung telur dalam prosentase yang juga sama besar jumlahnya terdapat penyimpangan-penyimpangan pada yang satu tidak sejalan dengan penyimpangan yang sedemikian pada yang lain (diskordansi).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan atas judul skripsi ini, maka akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir pembahasan yaitu dimana penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara tindakan kejahatan dengan pemakaian istilah preman sangat sinkron sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat secara luas. Dimana masyarakat menanggapi bahwa preman dalam perbuatannya sehari-hari adalah melakukan perbuatan jahat. Sedangkan tindakan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga preman, hanya saja preman dalam hubungannya dengan sebutannya lebih besar berkesempatan melakukan perbuatan kejahatan.
2. Seseorang untuk menjadi preman dan dalam konteks yang sedemikian juga akan terikut-ikut untuk melakukan kejahatan. Faktor ini dimulai dengan adanya pembentukan gang, dimana peran gang ini sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Jika suatu lingkungan mempunyai gang maka situasi ini memungkinkan seseorang untuk bergabung di dalamnya dan menjadi preman.

B. Saran

1. Aparat yang terkait hendaknya dapat sedini mungkin melakukan penertiban terhadap tingkah laku preman yang meresahkan masyarakat luas, sehingga

ketertiban dan keamanan dapat tereapai. Dan hal lainnya adalah agar premanisme ini tidak berkembang menjadi suatu bentuk organisasi kejahatan yang sangat solid sehingga sulit diberantas, seperti Mafia di Amerika dan Yakuza di Jepang.

2. Pelaksanaan penanggulangan premanisme hendaknya melibatkan semua aparat terkait, tidak hanya kepolisian saja, tetapi juga hendaknya menyertakan masyarakat dan pemuka-pemuka agama, sehingga dengan hal tersebut akan didapatkan timbal batik yang sangat berfaedah dalam memberantas premanisme ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Arief Barda Nawawi, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pasca sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1992.
Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Ediwarman, *Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Makalah, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Marjono Reksodipuro, *Penanggulangan Masalah Preman Dari Pendekatan Kriminologi (,Suatu Tanggapan)*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I, Nomor 1, 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
R.E. Baringbing , *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Topo Santoso dan Eva Acjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan, Alumni*, Bandung, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1998

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

